



PENGADILAN NEGERI SELAYAR
JALAN KELAPA NO. 7 TELP. 0414 – 21363, FAX. 0414 – 21030
BENTENG SELAYAR 92812

Selayar, 10 Juni 2014.

Nomor : W22-U17/ 21/HPDN.05.09/VI/2014.
Lampiran : 1 (satu) berkas perkara dalam 2 bundel
Perihal : Pengiriman berkas Perkara Pidana.

K E P A D A Y T H.
BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
DI-
MAKASSAR 90232.

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan kepada Bapak berkas Perkara Pidana Banding, Nomor : 31/Pid.Sus./2014/PN.Sly. atas nama terdakwa :

ANDI AGUS BIN ALI NURDIN ;

Demikianlah berkas perkara ini kami kirimkan untuk mendapat penyelesaian dalam tingkat banding.-



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Selayar di BENTENG ;
2. Terdakwa;
3. Arsip. - *berbas yr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)